

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implikasi mitologi perkawinan adat masyarakat desa Sibiruang dalam kehidupan masyarakat desa Sibiruang, yaitu: 1) Waktu perkawinan menjadi berkurang atau sempit; 2) Mengurangi calon untuk berumah tangga; 3) Masyarakat menjadi lebih hati-hati dalam memilih waktu melangsungkan perkawinan; 4) Masyarakat tidak mau menikah di waktu yang dilarang oleh adat. Inilah empat implikasi yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat desa Sibiruang. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Umar Junus bahwa mitos adalah realitas dan manusia tidak bisa hidup tanpa mitos.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap mitologi dalam perkawinan adat masyarakat desa Sibiruang tidaklah sesuai dengan hukum Islam. Karena dengan mitos dalam perkawinan adat tersebut masyarakat desa Sibiruang sangat memercayainya, bahkan kalau ditimpa musibah ketika berumah tangga, maka mereka mengatakan musibah tersebut karena telah melanggar sesuatu yang dilarang oleh adat. Padahal mereka ditambah oleh musibah memang sudah di takdirkan oleh Allah, sesuai yang terdapat di dalam Al- Qur'an surat Al-Ahzab ayat 17. Dengan mitos tersebut masyarakat tidak mau melangsungkan perkawinan di waktu yang telah di larang oleh adat istiadat, padahal di dalam Islam waktu tersebut diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Dan ini jelas adat sudah mengharamkan apa-apa yang di halalkan oleh Allah dan ini bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qura'an surat Al-Maidah ayat 87.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan pembahasan tesis ini, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang mungkin ada manfaatnya bagi kita semua. Beberapa saran tersebut antara lain:

1. Adat merupakan kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang sebelumnya, atau diturunkan dari generasi ke generasi. Sehingga adat sangat dipercayai oleh masyarakat yang hidup dilingkungan adat tersebut. Oleh karena itu untuk mengambil keputusan hukum haruslah mengaitkan dengan hukum Islam, karena penduduk di desa Sibiruang 100 % adalah Islam.
2. Kemudian saran penulis kepada ninik mamak ataupun masyarakat desa Sibiruang, agar tidak mempercayai lagi mitos yang ada dalam perkawinan adat di desa tersebut. Karena tidak ada di ajarkan di dalam hukum Islam. Dan penulis juga memberi saran agar mitos tersebut tidak diturunkan lagi ke generasi baru, supaya mitos tersebut hilang. Dan untuk masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan, silahkan melaksanakan perkawinan karena keutuhan rumah tangga bukan karena melanggar adat istiadat, tetapi usaha dari suami istri tersebut untuk menjaganya supaya utuh dan tidak terlepas dari takdir Allah SWT.

Melalui saran-saran tersebut diharapkan dikalangan masyarakat dan tokoh adat mau merubah adat istiadat tersebut dan tidak mempercayai lagi mitos-mitos yang ada dalam perkawinan, karena tidak sesuai dengan hukum Islam. Sehingga masyarakat yang ingin menikah di waktu yang mitosnya tidak boleh melangsungkan perkawinan, tidak di undur di waktu yang lain, karena di waktu itu tidaklah dilarang melangsungkan perkawinan.